Yth.
Direksi Manajer Investasi
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/SEOJK.04/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN DAN KONTRAK PENERIMAAN DAN PEMBERIAN PINJAMAN REKSA DANA

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 12 ayat (5) serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 45/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 113/OJK), perlu mengatur mengenai pedoman pelaporan dan kontrak penerimaan dan pemberian pinjaman reksa dana sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
   a. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
   b. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh manajer investasi.
   c. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
   d. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

https://jdih.ojk.go.id/

2. Dalam hal Reksa Dana melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Penyampaian laporan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan format pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Setiap pihak yang menggunakan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan harus membaca dan mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang terdapat pada petunjuk penggunaan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Laporan yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan harus sama dengan dokumen asli yang terdapat pada Manajer Investasi.
7. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta pengguna Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyampaikan dokumen selain dokumen yang telah disampaikan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Seluruh dokumen yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau data yang tersimpan dalam pangkalan data (*database*) pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kekuatan hukum yang dipersamakan dengan dokumen dalam bentuk cetak.
9. Manajer Investasi dinyatakan telah menyampaikan laporan dalam hal telah lolos dari validasi peladen (*server*) yang dibuktikan dengan bukti penerimaan dari Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
10. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 belum dapat digunakan untuk penyampaian secara daring, Manajer Investasi menyampaikan laporan secara luring kepada departemen pengawasan pasar modal terkait di Otoritas Jasa Keuangan.

II. JENIS LAPORAN

1. Laporan terdiri atas:
   a. laporan penerimaan pinjaman oleh Reksa Dana; dan
   b. laporan pemberian pinjaman dari Reksa Dana.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a merupakan rekapitulasi seluruh transaksi pinjaman yang diterima oleh Reksa Dana dan/atau transaksi pembayaran atas pinjaman yang telah diterima oleh Reksa Dana dalam satu periode pelaporan, serta rekapitulasi seluruh transaksi pinjaman yang diterima oleh Reksa Dana yang masih terutang dari periode sebelumnya.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b merupakan rekapitulasi seluruh transaksi Efek yang dipinjamkan oleh Reksa Dana dan/atau transaksi penarikan atas Efek yang telah dipinjamkan oleh Reksa Dana dalam satu periode pelaporan, serta rekapitulasi seluruh transaksi Efek yang dipinjamkan oleh Reksa Dana yang masih terutang dari periode sebelumnya.

https://jdih.ojk.go.id/

III. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
2. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari libur, laporan disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

IV. KONTRAK PINJAMAN

1. Setiap transaksi pinjaman Reksa Dana dilakukan berdasarkan pada kontrak.
2. Dalam melakukan transaksi penerimaan pinjaman atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi membuat kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk setiap Reksa Dana.
3. Dalam hal Reksa Dana melakukan transaksi penerimaan pinjaman dari Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana penerima pinjaman, kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditandatangani oleh:
   a. Reksa Dana penerima pinjaman yang diwakili oleh Manajer Investasi pengelola Reksa Dana dan bank kustodian; dan
   b. Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagai pemberi pinjaman.

V. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

INARNO DJAJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

LAMPIRAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/SEOJK.04/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN DAN KONTRAK PENERIMAAN DAN PEMBERIAN PINJAMAN REKSA DANA

PEDOMAN PELAPORAN PENERIMAAN DAN PEMBERIAN PINJAMAN REKSA DANA

DAFTAR ISI

PEDOMAN PELAPORAN PENERIMAAN DAN PEMBERIAN PINJAMAN REKSA DANA .....- 2 -

DAFTAR ISI.....- 3 -

BAB I – LAPORAN PENERIMAAN PINJAMAN OLEH REKSA DANA .....- 4 -

1. FORMAT LAPORAN.....- 4 -

2. PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN .....- 5 -

BAB II – LAPORAN PEMBERIAN PINJAMAN DARI REKSA DANA .....- 8 -

1. FORMAT LAPORAN.....- 8 -

2. PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN .....- 9 -

BAB I
LAPORAN PENERIMAAN PINJAMAN OLEH REKSA DANA

1. FORMAT LAPORAN

No	Profil Manajer Investasi (I)		Pinjaman (II)										
	Kode BK	Kode Reksa Dana	Tanggal Transaksi	Tujuan Transaksi	Alasan Transaksi	Jenis Valuta	Nilai Valuta Asal	*Outstanding* Nilai Valuta Asal	Nilai Kurs	Keterangan Nilai	NAB	Biaya	Tanggal Jatuh Tempo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Pemberi Pinjaman (LJK atau LPE) (III)			Kontrak (IV)			
					Jangka Waktu	
Kode	Nama	Afiliasi Manajer Investasi	Nomor	Tanggal	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo
15	16	17	18	19	20	21

2. PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN

I. Profil Manajer Investasi

1. Kode BK
   Diisi dengan kode Bank Kustodian menggunakan kode yang terdapat dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Kode Reksa Dana
   Diisi dengan kode Reksa Dana.

II. Pinjaman

1. Tanggal Transaksi
   Diisi dengan tanggal terjadinya transaksi penerimaan pinjaman oleh Reksa Dana atau tanggal pembayaran pinjaman, dengan format YYYYMMDD.
2. Tujuan Transaksi
   Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Tujuan Transaksi	Sandi
Pemenuhan transaksi pembelian kembali saham Reksa Dana Berbentuk Perseroan atau Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	1
Pelunasan saham Reksa Dana Berbentuk Perseroan atau Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	2
Pemenuhan transaksi pembelian kembali dan Pelunasan saham Reksa Dana Berbentuk Perseroan atau Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	3
Pembayaran sebagian pinjaman	4
Pelunasan pinjaman	5

   Tujuan Transaksi dengan sandi “4” dan “5” merupakan pembayaran sebagian pinjaman dan pelunasan pinjaman atas transaksi pinjaman yang telah diterima sebelumnya.
3. Alasan Transaksi
   Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Alasan Transaksi	Sandi
Memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan	1
Kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi	2
1. Memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan 2. Kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi	3

   Dalam hal kolom Tujuan Transaksi merupakan pembayaran sebagian pinjaman atau pelunasan pinjaman, maka kolom Alasan Transaksi tidak perlu diisi.

4. Jenis Valuta
   Diisi dengan sandi/kode jenis valuta asal mata uang mengacu pada daftar sandi referensi yang terdapat dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Nilai Valuta Asal
   Nilai valuta asal merupakan nilai pinjaman dapat berupa non-rupiah atau rupiah. Diisi dalam satuan penuh sesuai dengan valuta asal.
   Sebagai contoh, jika Reksa Dana menerima $10.000 maka yang diisi adalah nilai "10000".
6. *Outstanding* Nilai Valuta Asal
   Diisi dengan saldo akhir pinjaman yang masih terutang berdasarkan nilai valuta asal.
   Saldo tersebut merupakan nilai awal pinjaman ditambah dengan pinjaman yang diterima dan/atau dikurangi dengan transaksi pembayaran pinjaman atas pinjaman yang telah diterima sebelumnya.
   Sebagai contoh:
   - Pada tanggal 14 Januari 2026 Reksa Dana menerima pinjaman dengan nilai Rp50.000.000,-.
   - Pada tanggal 15 Januari 2026 Reksa Dana melakukan pembayaran sebagian pinjaman sebesar Rp10.000.000,-.

   Atas kedua transaksi tersebut, maka *outstanding* (saldo akhir pinjaman) pada tanggal 15 Januari 2026 adalah sebesar Rp40.000.000,- (Rp 50.000.000 – Rp 10.000.000).
7. Nilai Kurs
   Kolom ini diisi jika kolom jenis valuta diisi selain Rupiah, dengan nilai kurs acuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
8. Keterangan Nilai
   Diisi jika kolom Alasan Transaksi adalah sandi 3, yaitu jumlah nilai pinjaman yang dilakukan karena adanya kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi.
9. NAB
   Diisi dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada hari sebelum tanggal transaksi.
10. Biaya
    Diisi dengan jumlah biaya atas pinjaman menggunakan mata uang rupiah.
11. Tanggal Jatuh Tempo
    Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo atas pinjaman yang diterima dengan format YYYYMMDD.

III. Pemberi Pinjaman (LJK atau LPE)

1. Kode Lembaga Jasa Keuangan (LJK) atau Lembaga Pendanaan Efek (LPE)
   Diisi sesuai dengan sandi/kode Lembaga Jasa Keuangan (LJK) atau Lembaga Pendanaan Efek (LPE) yang mengacu pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Nama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) atau Lembaga Pendanaan Efek (LPE)
   Diisi jika sandi/kode Lembaga Jasa Keuangan (LJK) atau Lembaga Pendanaan Efek (LPE) tidak terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Afiliasi Manajer Investasi
   Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Afiliasi Manajer Investasi	Sandi
Ya	1
Tidak	2

IV. Kontrak
1. Nomor
   Diisi dengan nomor kontrak pinjaman.
2. Tanggal
   Diisi dengan tanggal kontrak pinjaman dengan format YYYYMMDD.
3. Jangka Waktu
   a. Tanggal Mulai
      Diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam kontrak dengan format YYYYMMDD.
   b. Tanggal Jatuh Tempo
      Diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam kontrak dengan format YYYYMMDD.

BAB II
LAPORAN PEMBERIAN PINJAMAN DARI REKSA DANA

1. FORMAT LAPORAN

No	Profil Manajer Investasi (I)		Efek yang Dipinjamkan (II)										
	Kode BK	Kode Reksa Dana	Tanggal Transaksi	Kode Jenis Efek	Keterangan Jenis Efek	Kode Efek	Nama Efek	Jumlah Efek	Nilai Efek	*Outstanding*	NAB	Biaya	Tanggal Jatuh Tempo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Jaminan (III)		Kontrak (IV)			
				Jangka Waktu	
Jenis	Nilai	Nomor	Tanggal	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo
15	16	17	18	19	20

2. PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN

I. Profil Manajer Investasi

1. Kode BK
   Diisi dengan kode Bank Kustodian menggunakan kode yang terdapat dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Kode Reksa Dana
   Diisi dengan kode Reksa Dana.

II. Efek yang Dipinjamkan

1. Tanggal Transaksi
   Diisi dengan tanggal terjadinya transaksi pemberian pinjaman dari Reksa Dana atau tanggal penarikan Efek yang dipinjamkan, dengan format YYYYMMDD.
2. Kode Jenis Efek
   Diisi sesuai dengan sandi/kode yang terdaftar pada Sistem milik Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
3. Keterangan Jenis Efek
   Diisi jika Kode Jenis Efek adalah *New Securities*.
4. Kode Efek
   Diisi dengan Kode Efek dari sistem milik Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
5. Nama Efek
   Diisi dengan Nama Efek.
6. Jumlah Efek
   Diisi dengan jumlah lembar/unit Efek.
   Sebagai contoh, jika Efek bersifat ekuitas (saham) diisi per jumlah lembar saham.
7. Nilai Efek
   Diisi dengan nilai pasar wajar Efek dalam mata uang rupiah.
   Sebagai contoh, jika Reksa Dana memiliki 100 lembar saham dengan harga penutupan bursa sebesar Rp5.000 per lembar saham maka yang diisi adalah nilai “500000”.
   Dalam hal transaksi merupakan penarikan atas Efek yang telah dipinjamkan sebelumnya, diisi dengan nilai Efek pada saat dipinjamkan.
8. *Outstanding*
   Diisi dengan saldo akhir nilai Efek yang dipinjamkan.
   Saldo tersebut merupakan nilai awal Efek yang dipinjamkan ditambah dengan transaksi Efek yang dipinjamkan atau dikurangi dengan transaksi penarikan atas Efek yang telah telah dipinjamkan sebelumnya.
   Sebagai contoh:
   - Pada tanggal 14 Januari 2026 Reksa Dana memberikan pinjaman Saham sebanyak 10.000 lembar dengan harga per lembar saham Rp10.500 sehingga nilai Efek yang dipinjamkan sebesar Rp105.000.000,-.
   - Pada tanggal 15 Januari 2026 Reksa Dana melakukan penarikan Efek yang dipinjamkan sebanyak 5.000 lembar saham dengan harga per lembar saham pada saat saham dipinjamkan Rp10.500,-.

   Atas kedua transaksi tersebut, maka *outstanding* (saldo akhir Efek yang dipinjamkan) pada tanggal 15 Januari 2026 adalah sebesar Rp52.500.000,- (Rp105.000.000 – Rp52.500.000).

9. NAB
   Diisi dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada hari sebelum tanggal transaksi.
10. Biaya
    Diisi dengan jumlah biaya pinjaman menggunakan mata uang rupiah.
11. Tanggal Jatuh Tempo
    Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo atas pinjaman Efek yang diberikan dengan format YYYYMMDD.

III. Jaminan

1. Jenis
   Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Jenis Jaminan	Sandi
Dana	1
Efek	2
Dana dan Efek	3

2. Nilai
   Diisi dengan nilai jaminan yang diterima menggunakan mata uang rupiah.

IV. Kontrak

1. Nomor
   Diisi dengan nomor kontrak pinjaman.
2. Tanggal
   Diisi dengan tanggal kontrak pinjaman dengan format YYYYMMDD.
3. Jangka Waktu
   a. Tanggal Mulai
      Diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam kontrak dengan format YYYYMMDD.
   b. Tanggal Jatuh Tempo
      Diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam kontrak dengan format YYYYMMDD.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

INARNO DJAJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi